BAB I

PENDAHULUAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dan mempengaruhi dunia kerja. Kita dituntut untuk mempunyai suatu keahlian dan pengalaman yang dapat kita peroleh salah satunya melalui program pendidikan yang berfungsi mendidik dan melatih para generasi muda untuk menjadi tenaga kerja siap pakai, terampil dan berpotensi dalam memasuki dunia kerja melalui penerapan kerja praktek yang wajib dilaksanakan.

Kerja praktek merupakan salah satu komponen dalam pelatihan serta sebagai wadah untuk melakukan kegiatan didunia kerja yang memerlukan sumber daya manusia yang dapat diandalkan demi kelancaran pembangunan negara yang harus berjalan dengan baik untuk saat ini ataupun yang akan datang.

Dalam pelaksanaan pembangunan negara, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai, dimana dana yang digunakan berasal dari penerimaan negara atau pinjaman dari negara lain. Setiap tahunnya penerimaan kas negara salah satu sumber utamanya berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat wajib pajak. Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong royongan nasional yang telah dicapai.

Disamping itu, Sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Oleh karena itu pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya Undang-undang Perpajakan baru yang terdiri atas :

1. UU No. 6 Tahun 1985 dan telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
2. UU No. 7 Tahun 1983 dan telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994 dan diperbaharui oleh UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Penyempurnaan UU tersebut diatas sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijakan pemerintah dalam pembangunan jangka panjang tahap II yang antara lain berbunyi "Sistem Perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih".

Sistem pemotongan dan Pemungutan pajak di Indonesia, khususnya Pajak Penghasilan (PPh), berdasarkan sistem *Self Assessment.* Dalam sistem tersebut masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang harus dibayar sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Didalam Pajak Penghasilan yang terdiri dari pasal 21, 22, 23, 24, 25 dan 26. Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain yaitu dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan yang membayar pajak tersebut sebagai wajib pajak badan dan perseorangan yang dipotong atau dipungut dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Kegiatan menghitung dan melaporkan sendiri besarnya jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang harus dibayar, diisi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yang dilaporkan atau diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib pajak atau ke Kantor Penyuluhan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu peninjauan dengan cara melakukan Kuliah Kerja Praktek di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara Bandung, dan menuangkannya dalam laporan ini dengan judul "**Tinjauan atas Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Proyek pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan teknologi Mineral dan Batubara**".

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Praktek

Adapun tujuan Kuliah Kerja Praktek yang telah penulis laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Proyek di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara Bandung.
2. Untuk mengetahui Cara-cara bendaharawan mengatasi kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 oleh Bendaharawan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara Bandung.

1.3 Kegunaan Kuliah Kerja Praktek

Dengan adanya pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek yang dilakukan oleh penulis, semoga dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan kuliah kerja praktek diantaranya sebagai berikut :

A. Bagi Penulis
   1. Dapat mengetahui Prosedur Pelaksanaan Pemungutan. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan Proyek.
   2. Dapat mengetahui cara perhitungan PPh pasal 22.

B. Bagi Instansi

   Diharapkan hasil kuliah kerja praktek ini dapat memberikan masukan untuk menambah informasi bagi manajemen untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan, pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan.

C. Bagi Universitas

1. Memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan, mengenai pelaksanaan, pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan

1.4 Metode Kuliah Kerja Praktek

Adapun metode kuliah kerja praktek yang penulis terapkan adalah metode *day release* yaitu metode kuliah kerja praktek yang dilaksanakan setiap hari kerja terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2004 sampai dengan 3 September 2004.

1.5 Lokasi dan Waktu Kuliah Kerja praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 623 Bandung. Dengan melaksanakan kuliah kerja praktek selama satu bulan mulai tanggal 02 Agustus 2004 sampai dengan 03 September 2004.

Berikut penulis sampaikan jadwal kerja Kuliah kerja praktek.

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Hari	Waktu	Keterangan
Senin - Jumat	08.00 – 16.00	Jam Kerja
Sabtu – Minggu	-	Libur
	12.00 – 13.00	Istirahat